



PUTUSAN

Nomor 994/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD RAIS**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 02 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kasah gg. Mawar No. 6 C Kel. Tangkerang
Tengah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dwi Setiarini, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 994/Pid.Sus/2022/PN Pbr tertanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 994/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 994/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Menyatakan terdakwa **RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD RAIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.**
2. Menyatakan terdakwa **RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD RAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Subsidaair Penuntut Umum**
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD RAIS** dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) tahun** dan 6 (enam) bulan denda sebesar 1 milyar 450 juta rupiah Subsidaair **3 (tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,38 gram berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,17 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk bahan uji ke Labortories Forensik Polda Riau
 - 2 (dua) bungkus pembungkus barang bukti untuk barang bukti persidangan di pengadilan
 - 2 (Dua) pipet plastik sendok sabu
 - 1(satu) buah kotak besi
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) unit handphone samsung lipat



- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu uta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan 28 November 2022 yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD IDRIS** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Hotel The Palace tepatnya di kamar 312 yang terletak di Jln. Kaharudin Nasution Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, , *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa **RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD IDRIS** dihubungi oleh Saksi RIKE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk menyediakan narkotika jenis sabu – sabu, kemudian terdakwa setelah mendapat pesanan dari Saksi RIKE tersebut terdakwa mendatangi CAW (belum tertangkap) dan mengatakan “Ari belanja bang” kemudian CAW



meminta terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu dikarenakan CAW akan mengambil narkotika jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya beberapa waktu kemudian CAW menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke Hotel The Palece yang terletak di Jln. Khairudin Nasution tepatnya dikamar 312, dan setelah terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jln. Kasah, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi RIKE dan meminta terdakwa untuk datang kembali ke Hotel The Palace tempat Saksi RIKE menginap, dan sesampainya di Hotel The Palace terdakwa diantangi oleh Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi ADE PUTRA SALOMO dan tim dari Resnarkoba Polresta Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa sebelumnya mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu kepada Saksi RIKE, dan terdakwa membenarkannya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Kasah Gg. Mawar NO. 6C Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu – sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan beberapa palstik klip kosong pembungkus sabu yang disimpan didalam kotak besi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 298/BB/IV/10242/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,38 gram berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,17 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
 - 2 (dua) bungkus pembungkus barang bukti untuk barang bukti persidangan di pengadilan



- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1021/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Sabu - sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD IDRIS** pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Kasah Gg. Mawar NO. 6C Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa **RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD IDRIS** dihubungi oleh Saksi RIKE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk menyediakan narkoba jenis sabu – sabu, kemudian terdakwa setelah mendapat pesanan dari Saksi RIKE tersebut terdakwa mendatangi CAW (belum tertangkap) dan mengatakan “Ari belanja bang” kemudian CAW meminta terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu dikarenakan CAW akan mengambil narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya beberapa waktu kemudian CAW menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke Hotel The Palece yang terletak di Jln. Khairudin Nasution tepatnya dikamar 312, dan setelah terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jln. Kasah, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi RIKE dan meminta terdakwa untuk datang kembali ke Hotel The Palace tempat Saksi RIKE menginap, dan sesampainya di Hotel The Palace terdakwa diantangi



oleh Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi ADE PUTRA SALOMO dan tim dari Resnarkoba Polresta Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa sebelumnya mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu kepada Saksi RIKE, dan terdakwa membenarkannya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Kasah Gg. Mawar NO. 6C Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan beberapa plastik klip kosong pembungkus sabu yang disimpan didalam kotak besi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 298/BB/IV/10242/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,38 gram berat pembungkusannya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,17 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
 - 2 (dua) bungkus pembungkus barang bukti untuk barang bukti persidangan di pengadilan

- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1021/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Sabu - sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- ✓ Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD RAIS pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Hotel The Palace tepatnya di kamar 312 yang terletak di Jln. Kaharudin Nasution Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota Polresta pekanbaru dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Kasah Gg. Mawar NO. 6C Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan beberapa palstik klip kosong pembungkus sabu yang disimpan didalam kotak besi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkoba yang diserahkan ke RIKE tersebut dari rekan terdakwa yang bernama CAW yang mana setelah menerima narkoba tersebut terdakwa langsung mengantarkannya kepada RIKE dan kemudian terdakwa langsung pergi ke Hotel The Palace tepatnya di kamar 312 yang terletak di Jln. Kaharudin Nasution Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk menginap
- Bahwa narkoba yang ditemukan saat pengeledahan di rumah terdakwa merupakan narkoba milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



2. Saksi **ADE PUTRA SALOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD RAIS pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Hotel The Palace tepatnya di kamar 312 yang terletak di Jln. Kaharudin Nasution Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota Polresta pekanbaru dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Kasah Gg. Mawar NO. 6C Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan beberapa palstik klip kosong pembungkus sabu yang disimpan didalam kotak besi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkoba yang diserahkan ke RIKE tersebut dari rekan terdakwa yang bernama CAW yang mana setelah menerima narkoba tersebut terdakwa langsung mengantarkannya kepada RIKE dan kemudian terdakwa langsung pergi ke Hotel The Palace tepatnya di kamar 312 yang terletak di Jln. Kaharudin Nasution Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk menginap
- Bahwa narkoba yang ditemukan saat pengeledahan di rumah terdakwa merupakan narkoba milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar.



- Bahwa Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD RAIS dihubungi oleh Saksi RIKE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa setelah mendapat pesanan dari Saksi RIKE tersebut terdakwa mendatangi CAW (belum tertangkap) dan mengatakan "Ari belanja bang" kemudian CAW meminta terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu dikarenakan CAW akan mengambil narkotika jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya beberapa waktu kemudian CAW menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke Hotel The Palece yang terletak di Jln. Khairudin Nasution tepatnya dikamar 312, dan setelah terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jln. Kasah, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi RIKE dan meminta terdakwa untuk datang kembali ke Hotel The Palace tempat Saksi RIKE menginap, dan sesampainya di Hotel The Palace terdakwa diantangi oleh Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi ADE PUTRA SALOMO dan tim dari Resnarkoba Polresta Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa sebelumnya mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu kepada Saksi RIKE, dan terdakwa membenarkannya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Kasah Gg. Mawar NO. 6C Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu – sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan beberapa palstik klip kosong pembungkus sabu yang disimpan didalam kotak besi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,38 gram berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,17 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk bahan uji ke Labortories Forensik Polda Riau



- 2 (dua) bungkus pembungkus barang bukti untuk barang bukti persidangan di pengadilan
- 2 (Dua) pipet plastik sendok sabu
- 1(satu) buah kotak besi
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat
- 1 (satgu) unit handphone android merk OPPO warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu uta delapan ratus ribu rupiah)

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi maupun Terdakwa dan telah disita secara sah, dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum atas dakwaanya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan juga bukti surat berupa:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 298/BB/IV/10242/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,38 gram berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,17 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
 - 2 (dua) bungkus pembungkus barang bukti untuk barang bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1021/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Sabu - sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD IDRIS dihubungi oleh Saksi RIKE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk menyediakan narkoba jenis sabu – sabu, kemudian terdakwa setelah mendapat pesanan dari Saksi RIKE tersebut terdakwa mendatangi CAW (belum tertangkap) dan mengatakan “Ari belanja bang” kemudian CAW meminta terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu dikarenakan CAW akan mengambil narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya beberapa waktu kemudian CAW menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke Hotel The Palece yang terletak di Jln. Khairudin Nasution tepatnya dikamar 312, dan setelah terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jln. Kasah, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi RIKE dan meminta terdakwa untuk datang kembali ke Hotel The Palace tempat Saksi RIKE menginap, dan sesampainya di Hotel The Palace terdakwa diantangi oleh Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi ADE PUTRA SALOMO dan tim dari Resnarkoba Polresta Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa sebelumnya mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu kepada Saksi RIKE, dan terdakwa membenarkannya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Kasah Gg. Mawar NO. 6C Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan beberapa plastik klip kosong pembungkus sabu yang disimpan didalam kotak besi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa benar barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 298/BB/IV/10242/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh



Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,38 gram berat pembungkusannya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,17 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
 - 2 (dua) bungkus pembungkus barang bukti untuk barang bukti persidangan di pengadilan
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1021/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Sabu - sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang, menunjuk kepada manusia, yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu



Terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui : Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkoba tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa RAHMAT AlS AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD IDRIS dihubungi oleh Saksi RIKE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk menyediakan narkoba jenis sabu – sabu, kemudian terdakwa setelah mendapat pesanan dari Saksi RIKE tersebut terdakwa mendatangi CAW (belum tertangkap) dan mengatakan “Ari belanja bang” kemudian CAW meminta terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu dikarenakan CAW akan mengambil narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya beberapa waktu kemudian CAW menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke Hotel The Palece yang terletak di Jln. Khairudin Nasution tepatnya dikamar 312, dan setelah terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jln. Kasah, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi RIKE dan meminta terdakwa untuk datang kembali ke Hotel The Palace tempat Saksi RIKE menginap,



dan sesampainya di Hotel The Palace terdakwa diatangi oleh Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi ADE PUTRA SALOMO dan tim dari Resnarkoba Polresta Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa sebelumnya mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu kepada Saksi RIKE, dan terdakwa membenarkannya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Kasah Gg. Mawar NO. 6C Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan beberapa palstik klip kosong pembungkus sabu yang disimpan didalam kotak besi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidair, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, unsur unsurnya :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan unsur unsur tersebut terhadap fakta dan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair ini, majelis mengambil alih unsur yang sama pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Tentang unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*



Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa RAHMAT AL AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD IDRIS dihubungi oleh Saksi RIKE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk menyediakan narkoba jenis sabu – sabu, kemudian terdakwa setelah mendapat pesanan dari Saksi RIKE tersebut terdakwa mendatangi CAW (belum tertangkap) dan mengatakan “Ari belanja bang” kemudian CAW meminta terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu dikarenakan CAW akan mengambil narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya beberapa waktu kemudian CAW menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke Hotel The Palece yang terletak di Jln. Khairudin Nasution tepatnya dikamar 312, dan setelah terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Jln. Kasah, selanjutnya sekira pukul 01.45 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi RIKE dan meminta terdakwa untuk datang kembali ke Hotel The Palace tempat Saksi RIKE menginap, dan sesampainya di Hotel The Palace terdakwa diantangi oleh Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi ADE PUTRA SALOMO dan tim dari Resnarkoba Polresta Pekanbaru dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa sebelumnya mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu kepada Saksi RIKE, dan terdakwa membenarkannya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Kasah Gg. Mawar NO. 6C Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan beberapa palstik klip kosong pembungkus sabu yang disimpan didalam kotak besi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1), Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Subsidair, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya memberikan Hukuman yang seringan-ringannya dan mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasehat Hukum tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD RAIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan **RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD RAIS** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **RAHMAT Als AMEK Bin (Alm) MUHAMMAD RAIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** serta denda sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu Miliar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,38 gram berat pembungkusnya 0,21 gram dan berat bersihnya 0,17 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - 2 (dua) bungkus pembungkus barang bukti untuk barang bukti persidangan di pengadilan.
 - 2 (Dua) pipet plastik sendok sabu.



- 1(satu) buah kotak besi.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat.
- 1 (satgu) unit handphone android merk OPPO warna hitam.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu uta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh kami **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.**, dan **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu **MARLINEN GRESLY S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri **PINCE PUSPASARI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.

AHMAD FADIL, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY S, S.H.